



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan dan untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perpajakan di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
6. Orang adalah orang pribadi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perpajakan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas penerpa meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
17. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
18. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
19. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
20. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
21. Pemilik izin adalah orang atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
22. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

**BAB II
FASILITAS PARKIR UMUM**

Pasal 4

Penyelenggaraan parkir di Daerah terdiri dari:

- a. fasilitas parkir umum di tepi jalan umum; dan
- b. fasilitas tempat parkir di luar milik jalan.

**Bagian Kesatu
Fasilitas Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten atau jalan desa, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten;
 - b. memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 6

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 7

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. analisis dampak lalu lintas.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (4) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai asuransi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyimpan tanda bukti parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - a. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya;
 - b. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - c. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD.
- (3) Bupati meniadakan atau mencabut penetapan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala PD.
- (3) Penyelenggara kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Tempat Parkir Di Luar Milik Jalan

Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan satuan ruang parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

- (3) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
- menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan asuransi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Pengguna jasa parkir wajib:
- membayar atas pemakaian ruang parkir;
 - menyimpan tanda bukti parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
 - memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
 - tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar milik jalan wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- penyandang disabilitas;
 - manusia usia lanjut; dan
 - wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - dipasang tanda parkir khusus; dan
 - tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

**BAB III
PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR**

**Bagian Kesatu
Penyelenggara Fasilitas Parkir**

Pasal 18

Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Orang atau badan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.

**Bagian Kedua
Juru Parkir**

Pasal 20

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada PD.
- (2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
 - c. memusnahkan tanda bukti parkir yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 21

- (1) Penyelenggara tempat parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang atau badan, berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala PD.
- (5) Dasar memberikan rekomendasi, Kepala PD harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:
 - a. ketersediaan ruang parkir;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.
- (6) Bupati melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 22

- (1) Pembangunan tempat parkir di luar milik jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
 - b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas untuk pembuatan tempat khusus parkir yang besar di jalan raya propinsi maupun jalan kabupaten dengan luasan tertentu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan fasilitas parkir diluar milik jalan, mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perijinan.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan ijin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Peninjauan izin**

Pasal 25

- (1) Setiap izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir.

Pasal 26

Kepala PD dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**BAB V
GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN**

Pasal 27

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir:

- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir; dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.

BAB VI
KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan dikenakan pajak parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus parkir.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
SANKI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang/badan dan penyelenggara parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. penyegelan fasilitas parkir;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan fasilitas parkir.

Pasal 30

- (1) Setiap pengguna parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. tindakan pemindahan kendaraan;
 - c. pengempesan roda kendaraan;
 - d. penggembokan roda kendaraan; dan/atau
 - e. pembayaran denda.

- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan, pengempesan roda kendaraan atau penggembokan roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c dan ayat (2) huruf d bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di kas umum daerah.

Pasal 31

- (1) Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, izin dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara fasilitas parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

Pasal 36

Fasilitas parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR :
86-12/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kabupaten Ngawi yang selama ini belum mengatur tentang pemberian perizinan dan pembangunan fasilitas perparkiran perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam bidang penyelenggaraan perparkiran tersebut.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran itu juga bertujuan agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir” antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir elektronik.

Huruf c

Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan” adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan Derek atau mobil angkut kendaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 242